



## PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Joni Bin Sahrn**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 02 November 1984, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 04, Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

**Helmi Wati Binti M. Holansyah**, tempat dan tanggal lahir Jonggon, 01 Januari 1988, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 04, Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2001 dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama M. Holansyah, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ibrahim, untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Oyang dan Anyar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :  
Jesinta Hermalia Putri, lahir di Jonggon, 23 Maret 2003;  
Herlin Aditya, lahir di Jonggon, 24 Maret 2007;  
Jalti Sapira, lahir di Jonggon, 01 Januari 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi sekolah dan Administrasi lainnya / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Joni bin Sahrn, dengan Pemohon II, Helmi Wati binti M. Holansyah, yang dilaksanakan di Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 22 Februari 2001;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap menghadap sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di persidangan para Pemohon memberikan penjelasan terhadap permohonannya, yang pada pokoknya bahwa pada saat para Pemohon menikah usia Pemohon I baru berusia 16 tahun 3 bulan belum mencukupi usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 13 tahun 1 bulan belum mencukupi usia 16 tahun;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan Agama Tenggarog telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon NIK 64020211840001 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 6402021411070182 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joni Bin Sahrun**) dengan Pemohon II (**Helmi Wati Binti M. Holansyah**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2001, di Desa

*Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan para Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan, akta kelahiran anak dan sebagai bukti pernikahan bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim Pemeriksa perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 14 Oktober 2021 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan berdasarkan Pengumuman Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr tanggal 14 Oktober 2021, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, pada dasarnya telah menerangkan keadaan para Pemohon telah tinggal/berdomisili

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 22 Februari 2001, di Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Holansyah;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Oyang dan Anyar;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat dilangsung perkawinan usia Pemohon I 16 tahun 3 bulan belum mencukupi usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 13 tahun 1 bulan belum mencukupi usia 16 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut, majelis selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, bahwa ternyata pada saat dilangsungkannya akad nikah usia Pemohon I 16 tahun 3 bulan sedangkan Pemohon II berusia 13 tahun 1 bulan belum memenuhi ketentuan batas usia untuk menikah bagi calon mempelai laki-laki yaitu 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang telah mengubah ketentuan tersebut sehingga bunyinya adalah "Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan sepatutnya untuk ditolak;

**Menimbang, bahwa oleh karena permohonan istbat nikah dari para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka para Pemohon harus segera memperbaharui nikahnya (menikah ulang) pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Azizah, S.H.I.**

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 434/Pdt.P/2021/PA.Tgr





Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
1	Biaya Proses		Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
3	Pengumuman	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 980.000,00</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

Tenggarong 5 November 2021

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.